



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## putusan

Nomor 180/Pid.B/2014/PN.Pbm.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **JOHAN ARIFIN bin SUPRAYITNO.**  
Tempat Lahir : Prabumulih.  
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 14 Juni 1976.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Gotong Royong Nomor 42 Rt. 03  
Rw.04 Kelurahan Karang Raja Kecamatan  
Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan masing-masing oleh ;

- 1 Penyidik, Sejak tanggal 05 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014.
- 3 Penuntut Umum, Sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, Sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014.

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 10 September 2014 No. 180/Pen.Pid.B/2014/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal 1 dari Halaman 19, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 10 September 2014 No. 180/Pen.Pid.B/2014/PN.Pbm. tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **JOHAN ARIFIN BIN SUPRAYITNO**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*penadahan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOHAN ARIFIN BIN SUPRAYITNO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Klam pipa ukuran 8 Inc, 1 (satu) buah selang ukuran  $\frac{3}{4}$  Inc dengan panjang ukuran lebih 100 Meter, 2 (dua) buah Drum ,1 (satu) buah selang ukuran  $\frac{3}{4}$  Inc warna bening sekira panjang 100 Meter, 40 (empat puluh) buah Derigen Plastik Dirampas Untuk Dimusnahkan , Minyak bensin kotor sebanyak kurang lebih 50 Liter dan Minyak bensin sudah disaring sebanyak kurang lebih 50 Liter Dikembalikan kepada PT. PERTAMINA EP Prabumulih , dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther BG 2428 CA warna merah dan 1 (satu) lembar STNK a.n FERDI SUSANTO Dikembalikan Kepada FERDI SUSANTO.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN Nomor Reg. Perk. : PDM-86/Epp.2/PBM-I/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus 2014, sebagai berikut :

**DAKWAAN ;**

*Hal 2 dari Halaman 19, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **JOHAN ARIFIN BIN SUPRAYITNO**, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 08.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di KM 2 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih didekat kolam pemancingan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan* sesuatu barang berupa 13 (tiga belas) jerigen berisi minyak kondensat, yang diketahuinya atau patut diduganya diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa **JOHAN ARIFIN BIN SUPRAYITNO** yang sebelumnya bertemu dengan Sdr. Wawan di Jl. Kaca Piring Kel. Tugu Kecil sekira bulan Februari jam 10.00 wib, yang mana Sdr. Wawan menyuruh terdakwa mengambil minyak dirumah Sdr. Agus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan upah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per jerigennya, lalu terdakwa menyetujuinya dan sekira jam 15.00 wib terdakwa pergi kerumah Sdr. Agus dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther BG 2428 CA warna merah milik terdakwa. Sesampainya dirumah Sdr. Agus terdakwa bertanya “MANA MINYAK YANG MAU DIBAWA TADI” lalu Sdr. Agus bersama terdakwa menuju kegudang didekat rumah Sdr. Agus tempat menyimpan jerigen-jerigen yang berisi minyak kondensat hasil curian tersebut. Lalu Sdr. Agus bersama terdakwa memasukkan jerigen-jerigen tersebut kedalam mobil milik terdakwa yang berjumlah 13 (tiga belas) buah jerigen berisi minyak kondensat. Setelah jerigen-jerigen masuk kedalam mobil terdakwa, lalu Sdr. Agus berkata “AMBIL DUITNYA SEKALIAN DENGAN SAUDARA RUDI JUMLAHNYA Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) PER JERIGEN, AMBILAH Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) PER JERIGENNYA UNTUK KAU” kemudian terdakwa berangkat pergi mengantarkan jerigen-jerigen yang berisi minyak kondensat tersebut ke rumah Sdr. Rudi di daerah Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Sesampainya dirumah Sdr. Rudi, terdakwa menurunkan semua jerigen-jerigen sebanyak 13 (tiga belas) buah, lalu Sdr. Rudi langsung membayar uang pembelian minyak kondensat tersebut sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari uang tersebut terdakwa ambil sebanyak Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai upah terdakwa yang sudah

Hal 3 dari Halaman 19, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut minyak kondensat tersebut, lalu sisa uang sebanyak Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Sdr. Agus dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah. Uang yang terdakwa dapat dari hasil pengangkutan minyak kondensat hasil curian tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian terdakwa ditangkap dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban yakni pihak PT. PERTAMINA EP Prabumulih menderita kerugian ± Rp. 194.090.000,- (seratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther nomor Polisi BG.2428.CA warna merah Nomor Rangka MHCTBR54WC073648, Nomor Mesen E073648 berserta 1 (satu) lembar STNK An Ferdi Susanti, saksi mengatakan tidak mengetahui tentang barang bukti tersebut ;
- 1 (satu) buah klam pipa ukuran 8 (delapan) Inci, saksi mengatakan benar saat itu ditemukan lokasi tempat dimana terjadinya pencurian minyak kondensat akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pelakunya ;
- 1 (satu) buah selang ukuran  $\frac{3}{4}$  inci dengan panjang lebih kurang 100 meter, saksi mengatakan benar saat itu ditemukan lokasi tempat dimana terjadinya pencurian minyak kondensat akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pelakunya ;
- 1 (satu) buah Drum yang berisikan Bensin sudah disaring sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) liter, Saksi mengatakan drum tersebut digunakan oleh pelaku untuk menampung minyak kondensat hasil pencurian akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil minyak tersebut ;

Hal 4 dari Halaman 19, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) buah Derigen Plasrik, saksi mengatakan derigen tersebut digunakan oleh pelaku untuk mengangkut minyak kondesat hasil pencurian akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil minyak tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## 1 Saksi **IDHA ARIANSYAH Bin MAT SODAN** ;

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah karena telah terjadinya Pencurian minyak kondesat Milik PT. Pertamina EP Prabumulih.
- Bahwa, Saksi tidak ingat lagi kapan kejadian tersebut akan tetapi tempat kejadian pencurian minyak kondesat tersebut di KM.12 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau Jalur pipa kondesat dari SP Lembak ke P3 PT. Pertamina Ep Prabumulih .
- Bahwa, keterangan saksi tersebut benar akan tetapi saat itu saksi mendapatkan informasi di Pos Security PT. Pertamina dimana informasi tersebut mengatakan terjadinya pembocoran minyak atau pencemaran lingkungan akibat pipa bocor.
- Bahwa, yang saksi lakukan saat itu melihat ke lokasi, setelah berada disana ternyata pipa bukanlah bocor yang akibat pencemaran lingkungan melainkan pipa tersebut dilobongi pelaku pencurian minyak di jalur minyak kondesat dan kemudian dipasang Klam pipa ukan 8 (delan\_ inci lalu disambung dengan menggunakan selang ukuran  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) inci.
- Bahwa, saat itu saksi melihatnya bersama Yono, dan anggota TNI Yonkav Karang Endah Kabupaten Muara Enim yaitu Kopka Bowok
- Bahwa, saat itu saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Security Stasiun Pengumpul Lembak dan kemudian saksi ditelpon oleh Fatur Bahri yang mengatakan kepada saksi pipa PT.Pertamina di KM. 12 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ada kebocoran pipa yang mengakibatkan lingkungan tercemar.
- Bahwa, saat saksi berada dilokasi tersebut, selang tersebut berada di atas parit tempat pembuang air dimana saat saksi menelusurin selang tersebut panjang selang tersebut lebih kurang 100 (seratus) meter.

Hal 5 dari Halaman 19, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selang tersebut terputus ditengah jalan dan disana tidak terdapat gudang penampungan minyak.
- Bahwa, yang saksi lakukan saat itu, kami pelaporkan ke pihak yang berwajib yaitu Polsek Barat dan kemudian yang melakukan penyidikan saat itu Polres Prabumulih.
- Bahwa, saat itu saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian minyak kondesat tersebut.
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

## 2 Saksi EGI ARIYANTO Bin NANGCIK ;

- Bahwa, yang saksi ketahui telah terjadinya pencurian minyak kondesat milik PT Pertamina.
- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014, hari sabtu tanggal 22 Februari 2014 dan hari minggu tanggal 23 Februari ditempat belakang rumah Agus Rianto Bin H. M Syahri Kelurahan Wonosari Kota Prabumulih.
- Bahwa, saksi, Agus Rianto dan Candra saat itu yang melakukan pencurian minyak Kondesat milik PT. Pertamina.
- Bahwa, setahu saksi terdakwa hanya mendapatkan upahan untuk mengangkut minyak kondesat hasil pencurian tersebut.
- Bahwa, sebelum kami mencuri minyak tersebut, kami melakukan perencanaan terlebih dahulu dirumah Agus Rianto dan kemudian kami melobangi pipa jalur kondesat lalu dipasang Klam pipa ukuran 8 (delapan) inci lalu disambung dengan menggunakan selang ukuran  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) inci panjang kurang lebih 100 (seratus) meter kedalam dirigen yang sudah disediakan.
- Bahwa, terdakwa Johan Arifin Bin Suprayitno saat itu tidak ikut dan tidak ada ketika kami melakukan perencanaan pencurian minyak maupun kami telah melakukan pencurian minyak tersebut.
- Bahwa, hari ke 3 yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 kami mencuri minyak kondesat milik PT. Pertamina dimana saat itu terdakwa mendapatkan upahan untuk mengangkut minyak tersebut.
- Bahwa, Terdakwa saat itu menggunakan mobil mini bus yaitu sejenis mobil panther. --
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi berapa nomor polisi mobil tersebut saat terdakwa mengangkut minyak kondesat tersebut akan tetapi warna mobil tersebut berwarna merah.

Hal 6 dari Halaman 19, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu terdakwa membantu kami dari dalam mobil milik terdakwa tersebut yaitu menyusun diregen dimana diregen tersebut berisikan minyak kondesat milik PT. Pertamina yang telah kami curi.
  - Bahwa, pada saat itu Terdakwa sendirian.
  - Bahwa, saat itu saksi lihat tidak ada lagi kursi mobil panther tersebut.
  - Bahwa, saksi tidak ingat lagi berapa jumlah dirigen didalam mobil tersebut akan tetapi saat itu hanya satu tumpukan saja.
  - Bahwa, saat itu saksi bersama Ebi, bobby dan Agus Rianto.
  - Bahwa, hanya satu kali terdakwa membantu atau mendapatkan upahan untuk mengangkut minyak kondesat milik PT. Pertamina yang telah kami curi.
  - Bahwa, kurang lebih saat itu 15 (lima belas) menit.
  - Bahwa, Atas perintah Rudi, dimana terdakwa mendapatkan upahan mengangkut minyak tersebut dari Rudi. Rudi yang membayar upahan tersebut kepada terdakwa.
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa terdakwa mendapatkan upahan dari Rudi tersebut.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui itu, apakah terdakwa tahu atau tidak minyak tersebut hasil pencurian.
  - Bahwa, terdakwa saat itu mengetahui jika minyak tersebut hasil dari pencurian milik PT. Pertamina.
  - Bahwa, hanya satu kali saat itu kami bekerja sama untuk mengangkut minyak kondesat milik PT. Pertamina.
  - Bahwa, Iya terdakwa mengetahui jika minyak kondesat tersebut hasil dari pencurian minyak milik PT. Pertamina.
  - Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- 3 Saksi **AGUS Rianto Bin H. M.SYAHRI** ;
- Bahwa, yang saksi ketahui karena telah Terjadinya pencurian minyak kondesat milik PT Pertamina.
  - Bahwa, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014, hari sabtu tanggal 22 Februari 2014 dan hari minggu tanggal 23 Februari ditempat dibelakang rumah saksi Kelurahan Wonosari Kota Prabumulih.
  - Bahwa, saksi, Egi Ariyanto Bin Nangcik dan Candra saat itu yang melakukan pencurian minyak Kondesat milik PT. Pertamina.

Hal 7 dari Halaman 19, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi terdakwa hanya mendapatkan upahan untuk mengangkut minyak kondesat hasil pencurian tersebut.
- Bahwa, sebelum kami mencuri minyak tersebut, kami melakukan perencanaan terlebih dahulu di rumah saksi dan kemudian kami melobangi pipa jalur kondesat lalu dipasang Klam pipa ukuran 8 (delapan) inci lalu disambung dengan menggunakan selang ukuran  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) inci panjang selang tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter kedalam derigen yang sudah disediakan.
- Bahwa, terdakwa Johan Arifin Bin Suprayitno saat itu tidak ikut dan tidak ada ketika kami melakukan perencanaan pencurian minyak maupun kami telah melakukan pencurian minyak tersebut.
- Bahwa, hari ke 3 yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 kami mencuri minyak kondesat milik PT. Pertamina dimana saat itu terdakwa mendapatkan upahan untuk mengangkut minyak tersebut.
- Bahwa, terdakwa saat itu menggunakan mobil mini bus yaitu sejenis mobil panther.
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi berapa nomor polisi mobil tersebut saat terdakwa mengangkut minyak kondesat tersebut akan tetapi warna mobil tersebut berwarna merah.
- Bahwa, saat itu terdakwa membantu kami dari dalam mobil milik terdakwa tersebut yaitu menyusun diregen dimana diregen tersebut berisikan minyak kondesat milik PT. Pertamina yang telah kami curi.
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa sendirian.
- Bahwa, saat itu saksi lihat tidak ada lagi kursi mobil panther tersebut.
- Bahwa, saksi tidak tahu persis jumlah dirigen tersebut, akan tetapi dirigen didalam mobil saat itu lebih dari 10 (sepuluh) dirigen.
- Bahwa, saat itu saksi bersama Ebi, bobby dan Egi Ariyanto.
- Bahwa, hanya satu kali terdakwa membantu atau mendapatkan upahan untuk mengangkut minyak kondesat milik PT. Pertamina yang telah kami curi.
- Bahwa, kurang lebih saat itu 15 (lima belas) menit.
- Bahwa, atas perintah Rudi, dimana terdakwa mendapatkan upahan mengangkut minyak tersebut dari Rudi. Rudi yang membayar upahan tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan upahan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per dirigen dari Rudi.

Hal 8 dari Halaman 19, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa saat itu sudah mengetahui jika minyak tersebut hasil pencurian milik PT. Pertamina.
- Bahwa, hanya satu kali saat itu kami bekerja sama untuk mengangkut minyak kondesat milik PT. Pertamina.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa di penyidik tersebut.
- Bahwa, terdakwa berada disini karena terdakwa telah mengangkut minyak kondesat milik PT. Pertamina hasil dari pencurian.
- Bahwa, yang memerintahkan terdakwa adalah Rudi.
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui rencana tersebut terdakwa hanya diperintahkan oleh Rudi untuk mengangkut minyak dirumah Agus dan saat itu sebenarnya terdakwa tidak tahu jika minyak yang diperintahkan oleh Rudi tersebut minyak hasil pencurian milik PT. Pertamina.
- Bahwa, kendaraan tersebut yaitu mobil milik kakak terdakwa.
- Bahwa, terdakwa biasanya membawa minyak tanah yang terdakwa beli dan kemudian terdakwa jual kembali minyak tanah tersebut dirumah. Karena terdakwa dirumah membuka tokoh manisan serta menjual minyak tanah.
- Bahwa, Iya terdakwa mendapatkan keuntungan ketika terdakwa mengangkut minyak kondesat hasil pencurian tersebut.
- Bahwa, terdakwa diperintahkan oleh Rudi untuk mengangkut minyak kondesat tersebut dari rumah Agus didaerah Anak Petai Kelurahan Wonosari menuju rumah Rudi.
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah telah mengangkut minyak kondesat milik PT. Pertamina hasil pencurian tersebut.
- Bahwa, terdakwa menyesalin atas perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengangkut minyak hasil pencurian tersebut.
- Bahwa, saat itu Rudi memintah tolong kepada terdakwa untuk mengangkut minyak kondesat dari Rumah Agus Rianto menuju rumah Rudi dan kebetulan saat itu terdakwa sedang tidak ada kerjaan dirumah.

Hal 9 dari Halaman 19, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak menanyakan saat itu kepada Rudi darimana asal minyak kondesat tersebut.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan saat itu sebesar Rp.20.000,00(dua pulu ribu Rupiah) per-dirigen.
- Bahwa, 13 (tiga belas) dirigen yang berisikan minyak kondesat.
- Bahwa, hanya 1 (satu) kali mengangkut minyak kondesat tersebut.
- Bahwa, Terdakwa letakkan semua dirigen dirumahnya Rudi.
- Bahwa, tidak ada diperintahkan oleh Rudi untuk menjual minyak tanah, terdakwa hanya diperintahkan untuk mengangkut minyak kondesat tersebut.
- Bahwa, Uang yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah).
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui jika minyak yang terdakwa angkut tersebut telah merusak pipa milik PT. Pertamina. ----
- Bahwa, mobil yang dikendarai oleh terdakwa untuk mengangkat dirigen adalah atas nama kakak terdakwa bernama Ferdi Susanto.
- Bahwa, terdakwa sudah lupa berapa nomor plat polisi mobil tersebut.
- Bahwa, cara terdakwa mengangkut minyak kondesat tersebut yaitu kursi bangku yang terletak di belakang mobil panther tersebut terdakwa lepaskan. Dan kemudian terdakwa menuju kerumah Agus Rianto atas perintah Rudi untuk mengangkut minyak kondesat tersebut. Setelah sampai dirumah Agus Rianto tersebut terdakwa hanya membantu menyusun dirigen tersebut didalam mobil, yang mengangkut dari rumah Agus Rianto menuju ke dalam mobil panther tersebut adalah Egi Arianto dan Agus Rianto saat itu. -
- Bahwa, terdakwa mengetahui jika minyak kondesat tersebut hasil pencurian ketika terdakwa menyusun dirigen didalam mobil panther tersebut. Terdakwa tidak tahu jika Rudi saat itu meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengangkut minyak kondesat hasil dari pencurian milik PT. Pertamina, jika dari awal terdakwa mengetahui jika minyak tersebut hasil pencurian. Terdakwa akan menolak permintaan Rudi tersebut.
- Bahwa, terdakwa tidak ingat lagi kapan terdakwa mengangkut minyak kondesat hasil pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti dan ternyata barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Hal 10 dari Halaman 19, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui rencana tersebut terdakwa hanya diperintahkan oleh Rudi untuk mengangkut minyak dirumah Agus dan saat itu sebenarnya terdakwa tidak tahu jika minyak yang diperintahkan oleh Rudi tersebut minyak hasil pencurian milik PT. Pertamina.
- Bahwa, kendaraan tersebut yaitu mobil milik kakak terdakwa.
- Bahwa, terdakwa biasanya membawa minyak tanah yang terdakwa beli dan kemudian terdakwa jual kembali minyak tanah tersebut dirumah. Karena terdakwa dirumah membuka toko manisan serta menjual minyak tanah.
- Bahwa, Iya terdakwa mendapatkan keuntungan ketika terdakwa mengangkut minyak kondesat hasil pencurian tersebut.
- Bahwa, terdakwa diperintahkan oleh Rudi untuk mengangkut minyak kondesat tersebut dari rumah Agus didaerah Anak Petai Kelurahan Wonosari menuju rumah Rudi.
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah telah mengangkut minyak kondesat milik PT. Pertamina hasil pencurian tersebut.
- Bahwa, terdakwa menyesalin atas perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengangkut minyak hasil pencurian tersebut.
- Bahwa, saat itu Rudi memintah tolong kepada terdakwa untuk mengangkut minyak kondesat dari Rumah Agus Rianto menuju rumah Rudi dan kebetulan saat itu terdakwa sedang tidak ada kerjaan dirumah.
- Bahwa, terdakwa tidak menanyakan saat itu kepada Rudi darimana asal minyak kondesat tersebut.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan saat itu sebesar Rp.20.000,00(dua pulu ribu Rupiah) per-dirigen.
- Bahwa, 13 (tiga belas) dirigen yang berisikan minyak kondesat.
- Bahwa, hanya 1 (satu) kali mengangkut minyak kondesat tersebut.

Hal 11 dari Halaman 19, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa letakkan semua dirigen dirumahnya Rudi.
- Bahwa, tidak ada diperintahkan oleh Rudi untuk menjual minyak tanah, terdakwa hanya diperintahkan untuk mengangkut minyak kondesat tersebut.
- Bahwa, Uang yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah).
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui jika minyak yang terdakwa angkut tersebut telah merusak pipa milik PT. Pertamina. ----
- Bahwa, mobil yang dikendarai oleh terdakwa untuk mengangkat dirigen adalah atas nama kakak terdakwa bernama Ferdi Susanto.
- Bahwa, terdakwa sudah lupa berapa nomor plat polisi mobil tersebut.
- Bahwa, cara terdakwa mengangkut minyak kondesat tersebut yaitu kursi bangku yang terletak di belakang mobil panther tersebut terdakwa lepaskan. Dan kemudian terdakwa menuju kerumah Agus Rianto atas perintah Rudi untuk mengangkut minyak kondesat tersebut. Setelah sampai dirumah Agus Rianto tersebut terdakwa hanya membantu menyusun dirigen tersebut didalam mobil, yang mengangkut dari rumah Agus Rianto menuju ke dalam mobil panther tersebut adalah Egi Arianto dan Agus Rianto saat itu. -
- Bahwa, terdakwa mengetahui jika minyak kondesat tersebut hasil pencurian ketika terdakwa menyusun dirigen didalam mobil panther tersebut. Terdakwa tidak tahu jika Rudi saat itu meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengangkut minyak kondesat hasil dari pencurian milik PT. Pertamina, jika dari awal terdakwa mengetahui jika minyak tersebut hasil pencurian. Terdakwa akan menolak permintaan Rudi tersebut.
- Bahwa, terdakwa tidak ingat lagi kapan terdakwa mengangkut minyak kondesat hasil pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 480 ayat 1 KUHP, adalah sebagai berikut :

- 1 *Barang siapa;*
- 2 *Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan,*

Hal 12 dari Halaman 19, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **JOHAN ARIFIN Bin SUPRAYITNO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 480 ayat 1 KUHP ini yang dinamakan “*sekongkol*” atau biasa disebut juga “*tadah*”, dalam bahasa asingnya “*heling*” dibagi atas dua bagian, ialah :

- i membeli, menyewa dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Hal 13 dari Halaman 19, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii menjual, menukarkan, menggadaikan dsb. *dengan maksud hendak mendapat untung* barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Elemen penting dari pasal ini ialah : “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu asal dari kejahatan = di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”. Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran setempat itu memang mencurigakan.

“Barang asal dari kejahatan” = misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dll. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 314-315);

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang terungkap di persidangan elemen “*sesuatu barang*” dimaksud dapat dibuktikan adanya;

Menimbang, bahwa pengertian “*sesuatu barang*” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther nomor Polisi BG.2428.CA warna merah Nomor Rangka MHCTBR54WC073648, Nomor Mesen E073648 berserta 1 (satu) lembar STNK An Ferdi Susanto, terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa mengangkut minyak kondesat hasil pencurian tersebut menggunakan mobil tersebut, 1 (satu) buah klam pipa ukuran 8 (delapan) inci, terdakwa mengatakan tidak mengetahui tentang barang bukti tersebut, 1 (satu) buah selang ukuran  $\frac{3}{4}$  inci dengan panjang lebih kurang 100 meter, terdakwa mengatakan tidak mengetahui tentang barang bukti tersebut, 1 (satu) buah Drum yang berisikan Bensin sudah disaring sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) liter, terdakwa mengatakan tidak mengetahui tentang barang bukti tersebut, 40 (empat puluh) buah Derigen Plasrik, terdakwa mengatakan derigen tersebut digunakan untuk mengangkut minyak kondesat hasil pencurian menuju mobil terdakwa, bahwa barang tersebut diatas digunakan terdakwa dalam mengerjakan kejahatannya pada tanggal 25 Februari 2014 ;

Hal 14 dari Halaman 19, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen *“sesuatu barang”* dimaksud telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar terdakwa di pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014, Kelurahan Wonosari Kota Prabumulih. Selanjutnya terdakwa telah mengambil minyak kondesat sebanyak 13 Derigen atas perintah Sdr. Rudi dengan imbalan terdakwa mendapatkan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) /derigen dari Sdr Rudi.

Menimbang, bahwa terdakwa mengangkat 13 Derigen tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther nomor Polisi BG.2428.CA warna merah Nomor Rangka MHCTBR54WC073648, Nomor Mesen E073648 berserta 1 (satu) lembar STNK An Ferdi Susanto ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memasukkan 13 Derigen yang berisikan minyak kondesat tersebut, dan terdakwa menurunkannya kembali di rumah Sdr. Rudi, setelah terdakwa menurunkan minyak kondesat tersebut terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Rudi sebesar 20.000,- (dua puluh ribu) / Derigen dan setelah terdakwa mendapatkan imbalan tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa *“menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung* dimaksud telah secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terdakwa *“mengetahui atau patut dapat menyangka”* bahwa barang itu asal dari kejahatan;-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap, telah terbukti benar terdakwa mengetahui setelah selesai dari rumah saksi Agus dalam perjalanan menuju rumah Rudi bahwa minyak kondesat yang terdakwa bawa tersebut sebanyak 13 Derigen dari rumah Sdr. Saksi Agus adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Agus, saksi Egi dengan cara melubangi pipa Pertamina dan menyedotnya kedalam drum-drum kosong yang diletakan digudang milik saksi Agus ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, sudah seharusnya terdakwa-terdakwa *“mengetahui atau patut dapat menyangka”* barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua *“menerima sebagai hadiah, atau karena*

Hal 15 dari Halaman 19, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hendak mendapat untung sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;*

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi *sosio-yuridis*, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

Hal 16 dari Halaman 19, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum agar dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa agar bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther nomor Polisi BG.2428.CA warna merah Nomor Rangka MHCTBR54WC073648, Nomor Mesen E073648 berserta 1 (satu) lembar STNK An Ferdi Susanti, untuk itu diperintahkan agar dikembalikan kepada yang paling berhak, yakni pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal 17 dari Halaman 19, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2014*



**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan terdakwa **JOHAN ARIFIN Bin SUPRAYITNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENADAHAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Bulan**;
- 3 Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
- 4 Memerintahkan **agar terdakwa tetap ditahanan**;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther nomor Polisi BG.2428.CA warna merah Nomor Rangka MHCTBR54WC073648, Nomor Mesen E073648 berserta 1 (satu) lembar STNK An Ferdi Susanto ;  
**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Ferdi Susanto**
  - 1 (satu) buah klem pipa ukuran 8 (delapan) Incih ;
  - 1 (satu) buah selang ukuran  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) incih dengan panjang lebih kurang 100 meter ,
  - 1 (satu) buah Drum yang berisikan Bensin sudah disaring sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) liter ;
  - 40 (empat puluh) buah Derigen Plastik,  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri prabumulih, pada hari Senin, tanggal 06 Oktober 2014, oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI, SH** selaku hakim ketua sidang, **AHMAD ADIB, SH** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 180/Pid.Sus/2014/PN.Pbm tanggal 10 September 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **08 Oktober 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan

*Hal 18 dari Halaman 19, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2014*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, dihadiri oleh **NOVRIN MALADI, SH** Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**Ttd**

**AHMAD ADIB, SH**

**Ttd**

**UMMI KUSUMA PUTRI, SH**

**Ttd**

**CHANDRA RAMADHANI, SH**

Panitera Pengganti,

**Ttd**

**SITI MASYITOH, SH, MH**

Hal 19 dari Halaman 19, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2014